

## Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2025

### Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET.
<p>Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut merupakan Langkah kebijakan dari Menteri Perhubungan sebagai pimpinan Kementerian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan transportasi sehubungan dengan adanya masukan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dimana pada Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada angkutan umum masih belum optimal sehingga meresahkan Masyarakat, oleh karena itu untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan transportasi umum yang bebas rokok, dan melindungi masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan dikarenakan lingkungan yang tercemar asap rokok, perlu mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada alat angkutan umum dan daerah lingkungan kerja prasarana transportasi umum.</p>	-	<p>Materi muatan/substansi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila;</li> <li>2. UUD 1945;</li> <li>3. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan</li> <li>6. Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.</li> </ol>	<p>Materi muatan dalam Permenhub Nomor PM 9 Tahun 2025 telah mengacu dan memperhatikan pada beberapa Peraturan Menteri lainnya antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;</li> <li>2. Permenhub Nomor PM 27 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal di Angkutan Massal Berbasis Jalan;</li> <li>3. Permenhub Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api;</li> <li>4. Permenhub Nomor PM 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional; dan</li> <li>5. Permenhub Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.</li> </ol>	-	<p>Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Alat Angkut Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum telah selesai diharmonisasi berdasarkan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-445 tanggal 4 Februari 2025.</p>



Sekretaris Jenderal,

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.  
NIP. 19730808 199903 1 003